MAHKAMAH KONSTISTUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 49/PUU-XIV/2016
Tentang
Periodesasi Jabatan Hakim *Ad-Hoc*

Pemohon	**:**	**Mustofa, S.H.**
Jenis Perkara	**:**	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	**:**	Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	**:**	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Masa tugas Hakim *Ad-Hoc* adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku". 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	**:**	Selasa, 21 Februari 2017
Ikhtisar Putusan	**:**	

Pemohon mendalilkan selaku perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004, dengan alasan-alasan antara lain, bahwa Hakim *Ad-Hoc*, khususnya hakim anggota tetap Pengadilan Hubungan Industrial adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang khas dan spesifik dalam menangani perkara-perkara perselisihan hubungan industrial. Bekal pendidikan dan pengalaman membuat Hakim *Ad-Hoc*, khususnya hakim anggota tetap Pengadilan Hubungan Industrial menjiwai sengketa hubungan industrial di Indonesia dan dapat dipastikan Hakim *Ad-Hoc*, khususnya hakim anggota tetap Pengadilan Hubungan Industrial memiliki pengalaman untuk memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial yang diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Selain itu, jabatan Hakim *Ad-Hoc*, khususnya hakim anggota tetap Pengadilan Hubungan Industrial adalah jabatan yang diangkat karena kompentensinya sebagai hakim sebagaimana juga hakim karir, dimana untuk menduduki jabatan sebagai Hakim *Ad-Hoc*, khususnya hakim anggota tetap Pengadilan Hubungan Industrial juga menjalani seleksi dan pendidikan hakim seperti hakim karir pada umumnya. Oleh karena itu Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 sangat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi hakim.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstitusionalitas Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mengenai *legal standing* Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menurut Pemohon berlakunya ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 mengenai pembatasan periodesasi masa kerja dan masa pensiun Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial adalah sebagai salah satu bentuk pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equallity before the law*) serta bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Selain itu ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 sangat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Bahwa Pemohon memohonkan Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 agar dimaknai konstitusional bersyarat *(conditionally constitutional)* menjadi “masa jabatan Hakim *Ad-Hoc* adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Ketua Mahkamah Agung hingga mencapai batas usia pensiun hakim yakni 62 tahun untuk Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Negeri dan 67 tahun untuk Hakim *Ad-Hoc* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Terhadap Permohonan *a quo,* menurut Mahkamah, kedudukan Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial dan sebagaimana Hakim *Ad-Hoc* yang ada pada pengadilan khusus lainnya adalah sebagai Hakim Anggota dalam suatu susunan Majelis Hakim yang memiliki tugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara perburuhan atau perkara hubungan industrial. Tata cara pengangkatan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan

Hubungan Industrial dilakukan atas usul organisasi serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha, dimana yang bersangkutan harus menguasai pengetahuan hukum khususnya di bidang perburuhan atau ketenagakerjaan serta mempunyai pengalaman di dalam penanganan permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun di bidang kepengusahaan. Susunan majelis hakim yang memeriksa perkara hubungan industrial komposisinya selalu hakim Karir sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim *Ad-hoc* sebagai hakim anggota yang masing-masing satu Hakim *Ad-Hoc* anggota dari unsur serikat pekerja/atau serikat buruh dan satu Hakim *Ad-Hoc* anggota dari unsur organisasi pengusaha. Hal ini sangat berbeda dengan komposisi susunan majelis hakim yang ada pada pengadilan khusus lainnya yang memiliki Hakim *Ad-hoc*, hal tersebut dikarenakan ada sifat kekhususan terhadap Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak dapat dilepaskan adanya kebutuhan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah merupakan implementasi dari pengembangan lembaga tripartit di dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Bahwa sebagai konsekuensi adanya keterikatan Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan representasi unsur-unsur dari lembaga pengusul maka hal ini tidak dapat dilepaskannya keberadaan Hakim *Ad-hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam proses perekrutannya meninggalkan keterlibatan dari masing-masing lembaga pengusul tersebut, sehingga meskipun masa jabatan Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial yang telah habis masa jabatannya maka untuk pengusulannya kembali haruslah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari lembaga pengusul, mengingat lembaga tersebut adalah yang dipandang paling tahu tentang calon Hakim *Ad-Hoc* yang akan duduk pada Pengadilan Hubungan Industrial, baik dari kemampuan, integritas dan rekam jejak serta dipandang dapat memahami suasana kebatinan masalah ketenagakerjaan maupun bidang kepengusahaan, yang kemudian diusulkan kepada menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk diangkat oleh Presiden.

Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial dibutuhkan untuk mendapatkan keseimbangan dan juga karena kemampuan dalam memeriksa dan memutus perkara yang masalahnya sedemikian kompleks baik yang menyangkut ketenagakerjaan maupun bidang kepengusahaan. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang menyatakan, "…, sehingga Hakim *Ad Hoc* diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya Hakim *Ad Hoc* hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya". Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, menegaskan, "....bahwa dibentuknya hakim ad hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di Pengadilan yang bersifat khusus.... Pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekruitmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara pada umumnya" (paragraf [3.18]). Maka oleh karena itu menurut Mahkamah pengusulan kembali Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial yang telah habis masa jabatannya baik yang pertama maupun yang kedua adalah tidak menyimpang dari semangat akan putusan Mahkamah tersebut, terlebih terhadap Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial yang telah menjalankan tugas selama dua periode dan telah mempunyai kompetensi, kapasitas, profesionalisme yang telah teruji adalah cukup dipandang memenuhi

syarat untuk dicalonkan kembali sebagai Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Namun demikian, terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengusulan kembali calon Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial yang pernah menjabat tersebut tidak boleh menghilangkan kesempatan calon Hakim *Ad-Hoc* lainnya yang juga memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan yang juga diusulkan oleh lembaga pengusul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha untuk mengikuti seleksi pencalonan sebagai calon Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan kata lain bahwa antara calon Hakim *Ad-Hoc* yang telah pernah menjabat maupun yang belum pernah menjabat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan diusulkan oleh lembaga pengusul baik serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha sepanjang memenuhi syarat perundang-undangan hingga proses terakhir diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk diangkat oleh Presiden.

Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah dapat memahami permohonan Pemohon berkenaan norma Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 agar dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai memberi kesempatan kembali kepada para Hakim *Ad-hoc* yang pernah menjabat dan oleh karenanya Mahkamah akan menyatakan norma Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 konstitusional secara bersyarat.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.